

**STRATEGI PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
PASAR MODAL GLOBAL DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN
PRINSIP TRANSPARANSI**

**THE STRATEGY OF A LIMITED LIABILITY COMPANY IN ADDRESSING
GLOBAL CAPITAL MARKET CHALLENGES: A LEGAL AND
TRANSPARENCY PRINCIPLE PERSPECTIVE**

Angelina Sidiprasetija dan Celia Angelyn Coandi

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Korespondensi Penulis : 02051220008@student.uph.edu, 02051220002@student.uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Sidiprasetija, Angelina dan Celia Angelyn Coandi. *Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Strategi perusahaan terbatas (PT) dalam menghadapi tantangan pasar modal global mencakup berbagai pendekatan penting. Pertama, meningkatkan transparansi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk menarik kepercayaan investor. Kedua, diversifikasi produk dan pasar sebagai langkah mitigasi risiko. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Keempat, mematuhi regulasi internasional untuk menghindari masalah hukum. Selain itu, PT perlu memperkuat jaringan internasional dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, guna menjaga posisi kompetitif dan memperluas peluang di pasar modal yang semakin kompleks dan terhubung secara global

Kata Kunci: Tantangan Pasar Modal Global, Tata Kelola Perusahaan (GCG), Transparansi

ABSTRACT

The strategy of limited liability companies (PTs) in facing the challenges of the global capital market includes various important approaches. First, increasing transparency and implementing good corporate governance (GCG) to attract investor confidence. Second, diversify products and markets as a risk mitigation measure. Third, utilize technology and innovation to improve efficiency and competitiveness. Fourth, comply with international regulations to avoid legal issues. In addition, HEIs need to strengthen international networks and adapt to global market dynamics, in order to maintain a competitive position and expand opportunities in an increasingly complex and globally connected capital market.

Keywords: Corporate Governance (GCG), Global Capital Market Challenges, Transparency

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pasar modal telah mengalami transformasi yang signifikan, hal tersebut telah dipicu oleh kemajuan teknologi, liberalisasi ekonomi dan peningkatan interkoneksi antara pasar di berbagai negara dan perubahan tersebut menciptakan peluang yang baru bagi perusahaan, termasuk perseroan terbatas di Indonesia, untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar dan dapat berpartisipasi di dalam Pasar Internasional. Namun di balik peluang tersebut, terdapat peluang dan tantangan yang sangat besar mengenai kepatuhan regulasi dan kebutuhan transparansi yang tinggi. Pada saat ini, pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dengan tujuan mencari dana untuk pembiayaan perusahaan atau usahanya.¹ Pasar Modal memiliki definisi sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, definisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1005 tentang Pasar Modal.

Secara histori, pasar modal hadir pada saat Indonesia belum merdeka, pasar modal hadir pada saat jaman kolonial Belanda yaitu pada tahun 1912. Pasar Modal memiliki berbagai manfaat khususnya bagi emiten (perusahaan yang menerbitkan saham dan obligasi) dan investor (pihak yang membeli saham atau investasi lainnya), berikut manfaat pasar modal bagi emiten yakni; alternatif sumber pendanaan yang murah, meningkatkan likuiditas perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan. Dan untuk manfaat Pasar Modal bagi investor yakni sebagai sarana investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi, diversifikasi portofolio dari berbagai jenis instrumen investasi, likuiditas yang tinggi, partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan.² Pasar Modal Indonesia telah menjadi tempat yang menarik bagi perusahaan *start up* untuk melakukan penawaran umum (IPO) dan mencatatkan saham mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI), Salah satu *start up* terkemuka yang melakukan IPO di BEI adalah GoTo, yang merupakan platform teknologi terintegrasi yang menggabungkan layanan *e-commerce*, *ride-hailing*,

¹ Raffles, *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik*, Jurnal INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.5 (Juli 2011).

² Team Brandcom BRIDS, *Apa Itu Pasar Modal, Pengertian, Sejarah dan Manfaatnya*, diakses dari <https://www.brights.id/id/blog/apa-itu-pasar-modal>, diakses pada 7 April 2025.

food delivery, serta layanan keuangan. Dalam konteks ini, regulasi yang berlaku dalam IPO dan pencatatan saham GoTo di BEI menjadi penting untuk dipahami guna mengidentifikasi implikasi hukum dan dampaknya bagi pasar modal Indonesia. Selanjutnya tidak hanya Perusahaan saja yang memiliki peran dalam pasar modal Indonesia melainkan terdapat UMKM yang juga memiliki peran dalam memajukan Pasar Modal.

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi baik di pasar negara berkembang maupun negara maju, khususnya di era globalisasi yang dinamis. Menurut studi dari Komisi Eropa melaporkan hal berikut: “UKM yang aktif secara internasional melaporkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 7% dibandingkan hanya 1% untuk UKM tanpa kegiatan internasional” dan “26 % UKM yang aktif secara internasional memperkenalkan produk atau layanan baru pada sektor mereka di negaranya, untuk UKM lain hanya 8%. Peran UKM yang melakukan kegiatan internasional akan memberikan nilai lebih besar bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, memberikan strategi yang memadai bagi UKM untuk mengatasi tantangan dan hambatan serta meraih peluang di pasar internasional merupakan isu utama.

Penelitian terhadap UKM didominasi oleh model yang menganjurkan pola internasionalisasi bertahap atau membagi proses internasionalisasi menjadi dua fase: yaitu fase awal dan pertumbuhan internasional. Namun, proses internasionalisasi bertahap sudah tidak berlaku lagi. Melainkan dilakukan secara cepat dan bersamaan dengan pendirian UKM. Perusahaan yang melakukan kegiatan internasionalisasi yang dimulai dari saat atau mendekati pendiriannya disebut *born global*.³ Selain itu dengan adanya Pasar Modal, UMKM dapat memiliki peluang yang tinggi untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Pasar Modal berpotensi bagi investor untuk mencoba memberikan saham nya bagi UMKM Kecil dan pertumbuhan bisnis lokal. Karena biasanya para UMKM membuka bisnisnya dengan mengandalkan pinjaman bank atau modal pribadi dalam mengembangkan usahanya. Namun, dengan adanya skema seperti *equity crowdfunding* dan penawaran umum di pasar modal, UMKM dapat memperoleh modal dengan lebih mudah dan efisien,

³ Unairnews, *Strategi Mengelola Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Bagi Perusahaan Born Global*, diakses dari <https://unair.ac.id/strategi-mengelola-tanntangan-dan-memanfaatkan-peluang-bagi-perusahaan-born-global/>, diakses pada 5 April 2025.

Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi
*Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global
Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi*

salah satu contoh peran pasar modal bagi UMKM adalah Pemerintah daerah Yogyakarta menegaskan bahwa setiap komponen masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan dinamis. Pemahaman ini juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis investasi di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pengembangan UMKM melalui akses ke pasar modal. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, sekaligus memperkuat perekonomian lokal di era digitalisasi ekonomi. Sementara itu, secara terpisah Ketua Tim Kerja Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Ekonomi Kreatif (PPUEK) Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta, Yeti Kusumawati menjelaskan kegiatan ini bertujuan menjadikan pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM, serta sebagai pilihan investasi bagi masyarakat terutama generasi Z dan milenial.

Selain itu dapat digunakan sebagai bahan memetakan potensi pasar modal dalam penyusunan Program Kerja TPAKD Kota Yogyakarta Tahun 2025. Diskusi ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), dan UMKM kreatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pasar modal sebagai alternatif investasi dan pembiayaan. Data terbaru hingga Oktober 2024 menunjukkan bahwa telah ada 17 penyelenggara *Securities Crowdfunding*, dengan 733 penerbit dan 181.867 pemodal. Total penggalangan dana yang berhasil dicapai mencapai Rp 1,4 triliun. Ini menunjukkan potensi yang besar bagi UMKM dan *startup* untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang layanan ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal.⁴

⁴ Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, *Kemudahan Akses Pasar Modal Tingkatkan daya saing UMKM Yogya*, diakses dari <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36256/kemudahan-akses-pasar-modal-tingkatkan-daya-saing-umkm-yogya-2024-10-22>, diakses pada 7 April 2025.

OJK sendiri juga mendukung mengenai perkembangan UMKM melalui percepatan dan perluasan akses ke sektor ke Pasar Modal dengan memanfaatkan produk dari *Securities Crowdfunding* (SCF). SCF ini menjadi solusi alternatif yang tepat bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan, terutama UMKM yang belum *bankable* karena memberikan akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha di pelosok negeri dengan memanfaatkan platform digital, selain itu terdapat contoh lain mengenai wilayah yang menggunakan produk (SCF) ini yaitu di wilayah Bali, telah terdapat sebelas pelaku UMKM yang menerbitkan SCF melalui 5 penyelenggara serta jumlah investor sebanyak 5.025 pemodal dengan dana yang dihimpun sebesar Rp24,03 miliar.

Selain itu pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan edukasi dan pelatihan dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga kemudahan akses dalam permodalan. Bali juga memiliki 6 (enam) sektor unggulan, yaitu dalam sektor pertanian dalam arti luas termasuk perternakan dan perkebunan dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding bali. Namun, Pemprov Bali juga mendorong pertumbuhan sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital serta sektor pariwisata. OJK selain melakukan sosialisasi SCF, juga menggandeng Asosiasi Layanan Urutan Dana Indonesia (ALUDI) untuk melakukan pendampingan dan *business matching* kepada tiga UMKM yang sudah dikurasi untuk mendapatkan pendanaan melalui SCF. OJK juga turut menghadirkan UMKM lokal yang berhasil menjadi Penerbit SCF di Bali. Sampai dengan 7 Juli 2023 telah terdapat 16 penyelenggara SCF yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 423 Penerbit, 156.632 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp911,35 miliar. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2023 yang diselenggarakan OJK sejak tanggal 12 hingga 15 Juli 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Bali.⁵

⁵ OJK, *Siaran Pers : OJK Dorong Pembiayaan UMKM Melalui Securities Crowdfunding*, diakses pada <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pembiayaan-UMKM-Melalui-Securities-Crowdfunding.aspx>, diakses pada 8 April 2025.

Penelitian ini mengkaji apa saja strategi yang dapat diterapkan oleh Perseroan Terbatas untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi Pasar Modal Global? dan apa peran pemerintah dan lembaga regulasi dalam mendorong transparansi dan kepatuhan hukum bagi Perseroan Terbatas di Pasar Modal Global?

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Perseroan Terbatas Untuk Meningkatkan Transparansi dan Kepatuhan Terhadap Regulasi Pasar Modal Global

a. Identifikasi Kewajiban Regulasi

Pengertian dari Pelaporan Regulasi adalah cara perusahaan menunjukkan bahwa aktivitas keuangan dan operasionalnya mematuhi berbagai standar dan regulasi sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan dari adanya regulasi sendiri untuk meningkatkan transparansi dalam aktivitas keuangan dan operasional perusahaan, pelaporan regulasi juga membantu membangun kepercayaan antara pesaing dalam industri yang sama karena perusahaan lain juga mengikuti standar regulasi yang sama. Investor dan pemangku kepentingan juga akan memperoleh manfaat dari informasi akurat dan terkini tentang kesehatan keuangan organisasi melalui laporan regulasi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penanaman modal di perusahaan tersebut.

Selain itu, pelaporan regulasi dapat membantu para pemimpin perusahaan untuk mengidentifikasi yang mengelola resiko secara efektif, yang mendukung keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak mematuhi pedoman pelaporan regulasi berisiko terkena sanksi finansial, kerusakan reputasi, pembatasan aktivitas, hambatan tambahan untuk mendapatkan persetujuan, atau bahkan hukuman penjara. Misalnya, BMW didenda €8,8 juta oleh Korea Selatan pada tahun 2018 karena gagal mematuhi peraturan penarikan kembali produk. Selain itu, ketidakpatuhan dapat menyebabkan biaya tidak langsung lainnya, termasuk waktu dan sumber daya untuk konsultasi hukum, investigasi, dan tindakan perbaikan. Ketidakpatuhan juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen dan peluang bisnis. Selain sanksi finansial dan akibat hukum, ketidakpatuhan dapat menyebabkan devaluasi merek, berkurangnya keuntungan, kesulitan dalam mendapatkan investasi, dan peningkatan biaya modal.⁶

⁶ Prophix, *What is Regulatory Reporting and Why is it Important?*, diakses dari <https://www.prophix.com/blog/what-is-regulatory-reporting-and-why-is-it-important/>, pada 8 April 2025.

Selanjutnya PT juga harus mengikuti regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 dan Pasal 8 UUPM membahas mengenai Pendirian Perusahaan serta Akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan, Pasal 12 ayat 1 UUPM menjelaskan bahwa “Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian” serta dalam Pasal 43 UUPM dijelaskan mengenai “Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam Pasal 64 UUPM menjelaskan mengenai “Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.” Mengenai Laporan Tahunan Perusahaan juga telah dibahas dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 UUPM.⁷ Tidak hanya UUPM saja tetapi Pasal 7 UU Pasar Modal juga membahas mengenai Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, Pasal 3 UU Pasar Modal juga membahas mengenai Badan Pengawas Pasar Modal atau yang biasa disebut dengan Bapepam dan Pasal 4 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.⁸

Dan yang terakhir OJK juga turut berperan aktif dalam regulasi yakni kepastian hukum berperan penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dan memenuhi harapan masyarakat mengenai kepastian hukum. Regulasi terkait IPO, termasuk UU Pasar Modal, POJK, dan peraturan BEI, telah mengatur prosesnya secara komprehensif. Proses IPO melibatkan pembentukan tim internal dan kerjasama dengan profesional eksternal seperti *underwriter* dan akuntan publik.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

BUMN juga dapat melakukan IPO melalui privatisasi, sesuai PP No. 33 Tahun 2005. Perusahaan yang telah melakukan IPO akan mencatatkan sahamnya di papan BEI, yang mencerminkan skala dan pengalaman operasional perusahaan. Regulasi yang ada diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan adil, memberikan perlindungan bagi semua pihak, serta mendorong perkembangan ekonomi Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Pengawasan kegiatan *Initial Public Offering* (IPO) di Indonesia berada di bawah kewenangan OJK, sesuai dengan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal, termasuk IPO, untuk memastikan transparansi dan keadilan di pasar keuangan. IPO adalah proses di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya dan mencatatkannya di bursa efek. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, IPO melibatkan penawaran efek kepada publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan oleh OJK bertujuan untuk mencegah kerugian publik akibat pelanggaran peraturan, termasuk menghindari penggunaan IPO sebagai strategi keluar oleh pemegang saham utama.⁹

b. Pengembangan Kebijakan Pengungkapan Informasi

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Perseroan sebagai Emiten wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. Penentuan tingkat keterbukaan yang perlu disampaikan ke masyarakat antara lain :

1. Informasi korporasi: kinerja perseroan
 - Menyangkut penyampaian/pelaporan perihal kinerja keuangan Perseroan, seperti Laporan Publikasi Triwulanan, Tahunan dan Laporan Publikasi lainnya.
 - Tindak Korporasi (*Corporate Actions*):
Menyangkut tindakan Korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, RUPS Lainnya (Luar Biasa) serta tindakan korporasi (*corporate action*) lainnya.

⁹ Alifia, Azmi, Nurul, Aisyah, *Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan*, JHP, Vol.54, No.1 (Maret 2024).

2. Kualitas Informasi: Untuk dapat menyajikan informasi dengan kualitas yang baik, tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif, maka Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Internal: Memahami dan senantiasa memperdalam penguasaan akan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan membuat “*checklist*”/panduan sebagai alat kontrol dan pengawasan/monitoring.
- Eksternal: Mengkomunikasikan informasi secara tepat kepada analis, investor maupun *rating company* sehingga Perseroan akan memperoleh penilaian yang objektif atas kualitas informasi yang diberikan serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk senantiasa melakukan pembaruan atas informasi yang diberikann.

Kebijakan pengungkapan informasi merupakan prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana sebuah organisasi, khususnya perusahaan, mengkomunikasikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Pengungkapan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia bagi publik dan pemangku kepentingan, lalu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan operasinya serta melaporkannya dengan jelas. Pengembangan kebijakan pengungkapan informasi dalam perusahaan merupakan elemen penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi material yang berkaitan dengan kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan risiko perusahaan disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan tidak menyesatkan. Secara hukum, dasar pengembangan kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk keterbukaan informasi kepada pemegang saham. Selain itu, Peraturan OJK, khususnya Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, mewajibkan perusahaan publik untuk segera mengungkapkan setiap informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi harga saham atau keputusan investasi publik. Kebijakan ini juga diperkuat oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, menekankan pentingnya transparansi sebagai salah satu pilar utama.

Dengan adanya kebijakan pengungkapan informasi yang terstruktur dan berbasis hukum, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga membangun reputasi positif serta memperkuat daya saing di pasar modal global.¹⁰

Dari perspektif hukum, pengembangan kebijakan pengungkapan informasi menjadi penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum (*compliance*), tetapi juga menghindari potensi sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Ketidakterbukaan informasi, atau bahkan penyembunyian fakta material, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang merugikan pemegang saham, investor, dan pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, secara normatif, perusahaan harus menyusun kebijakan pengungkapan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip keterbukaan menjadi salah satu pilar utama bersama dengan akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban. Maka dari itu, pengembangan kebijakan pengungkapan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan strategis perusahaan dalam menjaga integritas dan reputasi bisnisnya. Dalam praktiknya, perusahaan perlu membentuk struktur internal, seperti unit kepatuhan atau sekretaris perusahaan, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Salah satu konsep dasar dalam hukum perusahaan yaitu perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemilik atau pendirinya, dengan begitu perusahaan dapat memiliki hak dan kewajiban hukum tersendiri, termasuk hak untuk memiliki harta benda, menuntut atau dituntut di pengadilan. Hukum Perusahaan, khususnya dalam struktur PT memberikan perlindungan kepada pemegang saham melalui konsep tanggung jawab terbatas berupa pemegang saham dengan bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian, aset pribadi pemegang saham tidak akan digunakan untuk membayar utang perusahaan di luar jumlah modal yang telah disetorkan.

¹⁰ Devindya Citra, Winda, *Peran Hukum dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (November 2024).

Selanjutnya salah satu karakteristik penting dari perusahaan berbadan hukum ialah keberlanjutannya. Perusahaan terus beroperasi meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham atau bahkan kematian pemegang saham, serta hukum perusahaan juga menerapkan tanggung jawab direksi dan pengelola perusahaan. Direksi dan Pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta diharapkan dapat menjaga kepentingan terbaik perusahaan. Tanggung jawab tersebut dikenal sebagai tanggung jawab fidusia yang berarti mereka harus bertindak secara jujur, transparan dan menghindari konflik dalam menjalankan tugasnya.¹¹

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil audit keuangannya sebagai sarana pertanggungjawaban termasuk kepada pemilik modal dan pemegang saham dan perusahaan diwajibkan untuk menerapkan Prinsip GCG yakni transparansi, perusahaan sendiri harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Transparansi dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi, pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*. Kedua, informasi yang tersedia harus meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Ketiga, prinsip transparansi yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*. Prinsip berikutnya adalah akuntabilitas, yang mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang transparan dan adil. Pengelolaan perusahaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi sambil tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

¹¹ Aulia R., Immanuel G., *Analisis Saham di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan, dan Prospek Masa Depan*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.3 (Juni 2024).

Pedoman akuntabilitas mencakup beberapa hal. Pertama, penetapan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan serta seluruh karyawan harus dilakukan dengan jelas dan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi perusahaan. Kedua, penting untuk memastikan bahwa semua organ perusahaan dan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran. Ketiga, harus ada kepastian mengenai sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Keempat, perusahaan perlu memiliki ukuran kinerja yang berlaku untuk semua tingkatan yang konsisten dengan tujuan perusahaan, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Terakhir, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus mematuhi etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Prinsip tanggung jawab mengharuskan perusahaan mematuhi hukum serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik. Pedoman utama prinsip ini mencakup beberapa hal. Pertama, organ perusahaan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal perusahaan. Kedua, perusahaan perlu melaksanakan tanggung jawab sosial, yang mencakup perhatian terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan, terutama di sekitar area operasional perusahaan. Prinsip keempat adalah kewajaran dan kesetaraan, yang mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

Pedoman utama prinsip ini mencakup beberapa hal. Pertama, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat demi kepentingan perusahaan, serta membuka akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi sesuai dengan posisi masing-masing. Kedua, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara dan adil, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Ketiga, perusahaan perlu memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, pengembangan karier, dan pelaksanaan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau kondisi fisik.¹²

¹² SISI, *Bagaimana Firms dapat Meningkatkan Good Corporate Governance*, diakses dari <https://sisi.id/stories/insight/bagaimana-firms-dapat-meningkatkan-good-corporate-governance/>, diakses pada 10 April 2025.

3. Apa Peran Pemerintah dan Lembaga Regulasi dalam Mendorong Transparansi dan Kepatuhan Hukum bagi Perseroan Terbatas di Pasar Modal Global?

a. Kebijakan dan Regulasi untuk Mendorong Transparansi

Kebijakan dan regulasi untuk mendorong transparansi dalam perseroan terbatas meliputi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam operasionalnya. Salah satu aspek penting dari GCG adalah transparansi, di mana perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi relevan mengenai kinerja, struktur, dan kebijakan perusahaan, termasuk laporan keuangan, informasi tentang manajemen, dan keputusan strategis yang diambil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mengatur kewajiban pengungkapan informasi bagi perseroan terbatas, mencakup laporan tahunan, laporan kuartalan, dan pengumuman material yang harus disampaikan kepada publik. Penerapan standar akuntansi yang diakui secara internasional, seperti IFRS, juga membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan cara yang konsisten dan transparan.¹³

Mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk audit internal dan eksternal, diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan pengungkapan informasi lainnya akurat dan dapat dipercaya. Regulasi juga mencakup sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pengungkapan, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan hukum lainnya. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait seringkali menyelenggarakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum, serta menyediakan sumber daya dan panduan untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pengungkapan mereka.

¹³ Pool Advista Finance, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, diakses dari <https://www.paf.co.id/id/struktur-tata-kelola>, diakses pada 12 April 2025.

Insentif, seperti penghargaan bagi perusahaan yang menunjukkan praktik transparansi yang baik dan fasilitas pajak, juga dapat mendorong perusahaan lain untuk mengikuti jejak tersebut. Perlindungan hak investor menjadi fokus penting dalam regulasi ini, dengan memastikan bahwa investor memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi yang informasional, serta menyediakan saluran bagi mereka untuk melaporkan praktik yang merugikan. Terakhir, kolaborasi internasional berperan dalam mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi praktik transparansi yang diakui secara global, melalui kerjasama dengan lembaga internasional yang dapat meningkatkan standar transparansi di pasar modal.

b. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di Perseroan Terbatas dan Pasar Modal di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan di sektor ini. Dasar hukum yang mendasari pengawasan ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan OJK wewenang untuk mengawasi penerbitan dan perdagangan efek, serta memastikan transparansi dan perlindungan bagi investor. Dalam Pasal 6 UU OJK menjelaskan bahwa melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Serta Pasal 9 juga menjelaskan mengenai tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan lain sebagainya. OJK juga berperan dalam melakukan pengendalian kualitas pengawasan pasar modal dan memberikan bimbingan kepada emiten.

Selain itu, terdapat sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan dilakukan melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi. Pengawasan internal merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri melalui pelaksanaan audit internal dan penerapan sistem manajemen kepatuhan (*compliance management system*) untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Perusahaan juga diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) serta unit pengawasan mutu untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara aspek ketenagakerjaan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Lembaga akreditasi seperti KARS atau Badan Sertifikasi ISO juga berperan dalam mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap standar nasional dan internasional. Sanksi administratif, denda, dan bahkan tindakan pidana dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan di kalangan investor dan menjaga stabilitas pasar modal. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pasar modal Indonesia dapat beroperasi dengan baik, memberikan perlindungan kepada investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁴

b. Perlindungan Hak Investor dan Kolaborasi Internasional

Perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan stabilitas pasar modal. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi investor dari kerugian akibat dari praktik-praktik yang tidak adil,

¹⁴ Johannes Silalahi, *Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Pergerakan Harga Saham di Bursa Efek Indonesia Oleh Bandar*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.1, No.2 (Juli 2021).

Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi
Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global
Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi

tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien. Pemerintah dan OJK di Indonesia memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur aktivitas di pasar modal. UU No.8 tahun 1995 merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas pasar modal di Indonesia. Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, peran pelaku pasar seperti Bursa Efek dan perusahaan sekuritas juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada Investor. Bursa efek sendiri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil, namun salah satu aspek penting dari perlindungan hukum bagi investor adalah Transparansi Informasi. Investor memerlukan akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan investasi yang baik.

Maka, perusahaan publik diwajibkan untuk secara rutin mengungkapkan informasi penting, seperti laporan keuangan, perubahan kepemilikan saham, dan aksi korporasi lainnya. Kegagalan untuk memberikan informasi yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan investor. Tantangan lainnya adalah peningkatan kompleksitas produk-produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal, produk-produk seperti derivatif, obligasi konversi, dan reksa dana dengan struktur yang kompleks memerlukan pemahaman yang mendalam sebelum dapat diinvestasikan dengan bijak. Perlindungan hukum bagi investor juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi, terutama dengan munculnya *fintech* dan platform perdagangan online serta teknologi ini memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para investor untuk dapat bertransaksi di pasar modal, tetapi perbuatan tersebut dapat membawa risiko baru seperti penipuan online dan kejahatan siber. Salah satu pilar utama perlindungan investor menurut UUPM adalah transparansi dan keterbukaan informasi. UUPM mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Pasal 86 UUPM secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang bermaksud melakukan penawaran umum wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Dengan adanya transparansi yang baik, risiko terjadinya penipuan dan manipulasi pasar dapat diminimalkan, selanjutnya perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 102 UUPM.

Kolaborasi Internasional dalam perusahaan merupakan strategi yang penting dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing global dan memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak yang terlibat. Perusahaan yang melakukan kolaborasi lintas negara umumnya bertujuan untuk mempercepat ekspansi internasional, memperoleh transfer teknologi, meningkatkan efisiensi biaya produk serta mengakses sumber daya atau pengetahuan lokal yang sebelumnya tidak dimiliki. Bentuk kerja sama ini dapat berupa joint venture, aliansi strategis, merger dan akuisisi lintas negara, perjanjian lisensi, atau kerja sama dalam bidang riset dan pengembangan *Research & Development* (R&D). Peran inovasi dan R&D dalam ekonomi Indonesia telah dibahas secara luas dari perspektif makro dan mikroekonomi. Indeks Daya Saing Global (GCI), yang mengukur inovasi melalui jumlah paten dan penemuan R&D internasional dalam bisnis, menempatkan Indonesia di peringkat 50 dari 141 pada tahun 2019. Pencapaian ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina¹⁵

C. PENUTUP

Pelaporan regulasi dan kebijakan pengungkapan informasi memiliki peranan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pelaporan regulasi, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap standar operasional dan keuangan, sekaligus membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat. Ketaatan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, serta regulasi dari OJK menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Ketidakepatuhan dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti sanksi finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan publik.

¹⁵ Unairnews, *Berkolaborasi atau Bersaing? Strategi Bisnis dalam Menghadapi Investasi Asing*, diakses dari <https://unair.ac.id/berkolaborasi-atau-bersaing-strategi-bisnis-dalam-menghadapi-investasi-asing/>, diakses pada 7 April 2025.

Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi
Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global
Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi

Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pengungkapan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan sangat krusial sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral perusahaan. Selain memastikan pemenuhan kewajiban hukum, kebijakan ini juga merupakan strategi jangka panjang dalam meningkatkan nilai perusahaan, menjaga integritas, serta mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) demi menciptakan iklim investasi yang adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Alifia, Azmi, Nurul, Aisyah. *Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.54. No.1 (Maret 2024).
- Citra, Devindya, Winda. *Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (November 2024).
- R., Aulia, Immanuel G.. *Analisis Saham di Pasar Modal Indonesia: Kinerja, Tantangan, dan Prospek Masa Depan*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.3 (Juni 2024).
- Raffles. *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*. Jurnal INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.5 (Juli 2011).
- Silalahi, Johannes. *Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Dalam Pergerakan Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia Oleh Bandar*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol.1. No.2 (Juli 2021).

Website

- OJK. *Siaran Pers : OJK dorong pembiayaan UMKM melalui securities Crowdfunding*, diakses pada <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Dorong-Pembiayaan-UMKM-Melalui-Securities-Crowdfunding.aspx>. diakses pada 8 april 2025.
- Pool Advista Finance. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, diakses dari <https://www.paf.co.id/id/struktur-tata-kelola>. diakses pada 12 April 2025.
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. *Kemudahan akses Pasar Modal Tingkatan daya saing UMKM Yogya*, diakses dari <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36256/kemudahan-akses-pasar-modal-tingkatkan-daya-saing-umkm-yogya-2024-10-22>. diakses pada 7 April 2025.
- Prophix. *What is Regulatory Reporting and Why is it Important?*, diakses dari <https://www.prophix.com/blog/what-is-regulatory-reporting-and-why-is-it-important/>. diakses pada 8 april 2025.
- SISI. *Bagaimana firms dapat meningkatkan good corporate governance*, diakses dari <https://sisi.id/stories/insight/bagaimana-firms-dapat-meningkatkan-good-corporate-governance/>. diakses pada 10 April 2025.
- Team Brandcom BRIDS. *Apa itu pasar modal , pengertian , sejarah dan manfaatnya*, diakses dari <https://www.brights.id/id/blog/apa-itu-pasar-modal>. diakses pada 7 April 2025.
- Unairnews *Strategi Mengelola Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Bagi Perusahaan Born Global*, diakses dari <https://unair.ac.id/strategi-mengelola-tantangan-dan-memanfaatkan-peluang-bagi-perusahaan-born-global/>. diakses pada 5 April 2025.
- Unairnews. *Berkolaborasi atau Bersaing? Strategi bisnis dalam menghadapi investasi asing*, diakses dari <https://unair.ac.id/berkolaborasi-atau-bersaing-strategi-bisnis-dalam-menghadapi-investasi-asing/>. diakses pada 5 april 2025.

Angelina Sidiprasetija dan Celia Angelyn Coandi
Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global
Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.